



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA DAYAH
DALAM KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 72 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah Uang kepada Dayah dalam Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1981);
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Syariat Islam antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Akreditasi Dayah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 64);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 47);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
17. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA DAYAH DALAM KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan

masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama, mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlusunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi *thullab* dan *thalabahnya*.
7. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan *thalabah* untuk ahli ilmu agama islam (*muta faqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki ketrampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
8. Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Dayah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya.
10. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.

11. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
12. Pengelolaan Pendidikan Dayah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan Dayah oleh Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten, Masyarakat, dan satuan Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
13. Sistem Pendidikan Dayah adalah keseluruhan komponen Pendidikan Dayah yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.
14. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis, jenjang, dan jenis Pendidikan Dayah.
15. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
16. Jenis Pendidikan Dayah adalah Pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan dayah.
17. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan Pendidikan Dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
19. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBK antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.
21. Rekening Kas Dayah yang selanjutnya disebut RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Dayah yang menampung seluruh penerimaan dana pada Bank yang sudah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Hibah Uang kepada Dayah dimaksudkan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan pada Dayah dalam Kabupaten.



Pasal 3

Tujuan Pemberian Hibah Uang kepada Dayah adalah:

- a. meningkatkan Kemampuan Dayah dalam mengembangkan manajemen operasional secara berkelanjutan;
- b. mendorong peningkatan keswadayaan Dayah; dan
- c. meningkatkan kemandirian Dayah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima Hibah;
- b. besaran Hibah Uang;
- c. mekanisme pencairan dana;
- d. penggunaan Hibah Uang;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV SASARAN PENERIMA HIBAH UANG

Pasal 5

- (1) Hibah Uang diberikan secara langsung kepada Dayah berdasarkan Akreditasi Tipe Dayah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh.
- (2) Penggunaan Hibah Uang dibagi menjadi belanja insentif, belanja barang jasa dan operasional rutin Dayah lainnya.
- (3) Hibah Uang diprioritaskan untuk pemenuhan insentif pimpinan, guru, bendahara dan operator Dayah.

BAB V BESARAN HIBAH UANG

Pasal 6

- (1) Besaran Hibah Uang kepada Dayah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dayah Tipe A sebesar Rp150.000.000,-/pertahun;
 - b. Dayah Tipe B sebesar Rp100.000.000,-/pertahun; dan
 - c. Dayah Tipe C sebesar Rp 75.000.000,-/pertahun.
- (2) Penetapan penerima Hibah Uang setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Pencairan dana Hibah Uang disalurkan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (kesatu) sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan setelah penandatanganan NPHD; dan
 - b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan setelah diterima dan terverifikasinya pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap I (kesatu).



Pasal 8

- (1) Persyaratan pencairan dana Tahap I (kesatu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan dan rencana rincian penggunaan dana Hibah Uang Tahap I (kesatu);
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. NPHD; dan
 - d. pakta integritas.
- (2) Persyaratan pencairan dana Tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I (kesatu);
 - b. permohonan dan rencana rincian penggunaan dana Hibah Uang Tahap II (kedua);
 - c. NPHD; dan
 - d. pakta integritas.
- (3) Pimpinan Dayah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II (kedua) paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.

BAB VII

PENGUNAAN HIBAH UANG

Pasal 9

- (1) Alokasi Anggaran Belanja Hibah Uang dipergunakan untuk mencapai kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja SKPK atas rekomendasi SKPK berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima Hibah Uang.
- (2) Belanja Hibah Uang untuk masing-masing Dayah diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. insentif pimpinan, guru, bendahara dan operator Dayah maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan hibah uang, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pimpinan Dayah maksimal sebesar Rp1.000.000,-/per bulan;
 - 2) Guru Dayah maksimal sebesar Rp350.000,-/per bulan; dan
 - 3) Bendahara dan Operator Dayah maksimal sebesar Rp250.000,-/per bulan.
 - b. operasional Dayah, meliputi:
 - 1) Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari alat tulis kantor, penggandaan/fotokopi, tagihan listrik, air, internet dan kebutuhan rutin lainnya; dan
 - 2) Belanja Rehab Ringan untuk perbaikan kerusakan ringan pada fasilitas yang telah ada di Dayah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan dana Hibah Uang pada Dayah penerima dalam Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.



24

Pasal 11

Dalam hal terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan Hibah Uang untuk Dayah, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana Hibah Uang terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBK.
- (2) Pengelolaan keuangan Dayah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Dayah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan dana Hibah Uang setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pimpinan Dayah bertanggungjawab secara mutlak terhadap penggunaan dana Hibah Uang sesuai tahapan pencairan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 1 AGUSTUS 2024
26 Muharram 1446.

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 1 AGUSTUS 2024
26 Muharram 1446

Pjh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ASY'ARI